



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 673 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trimulyo Nomor 010/PP.04.2-BA/34.04.13.2005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 07 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trimulyo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trimulyo Nomor 010/PP.04.2-BA/34.04.13.2005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TRIMULYO,  
ttd

IWAN YULIANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 673 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KALURAHAN TRIMULYO  
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Isriyanta	L
2.	Mutiara Dwi Utami	P
3.	Prih Yatinem	P
4.	Sigit Siswantara	L
5.	Sukristiawan	L
6.	Sumanoro	L
7.	Titin Nur Arifah	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Hardiyanto	L
2.	Anang Yuliyanto	L
3.	Annas Kurniawan	L
4.	Muhammad Khoirurrizqi	L
5.	Nofia Utami	P
6.	Sigibertus Untung	L
7.	Weny Liviawati	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Purwanto	L
2.	Andayani Lestari	P
3.	Bambang Priyono	L
4.	Irfan Mustofa	L
5.	Rudi wahyanto	L
6.	Turwidianingsih	P
7.	Windi Prasetyo	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Isriyanta	L

2.	Mutiara Dwi Utami	P
3.	Prih Yatinem	P
4.	Sigit Siswantara	L
5.	Sukristiawan	L
6.	Sumantoro	L
7.	Titin Nur Arifah	P

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eneng Yulyani	P
2.	Haryono	L
3.	Maryanto	L
4.	Muhamad Widiyanta	L
5.	Rifqi Ali Firdausi	L
6.	Rizki Arya Putranto	L
7.	Rukma Lutfia Christiana	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anita Ayu Saputri	P
2.	Destiana Pujiarsi	P
3.	Istiqomah Nur Rohmani	P
4.	Muhammad Arif Hidayatulloh	L
5.	Mulyana Jati	L
6.	Nurkhalis Kafiyanto	L
7.	Purwoko	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dava Ridho Putra Pratama	L
2.	Ditya Kurnia Syahbani	L
3.	Fatwa Awallia Juniarta	L
4.	Harwendah Sri Rengganis	P
5.	Muhammad Firman Fahrizal	L
6.	Muhammad Nasrun	L
7.	Ngudah Khusnul Hayati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fajar Setyawan	L
2.	Rama Aditya Setiawan	L
3.	Sri Yuliati	P
4.	Surasti	P
5.	Syarif Fajar Widiatno	L
6.	Tri Mardani	L
7.	Ulfina Azzahra Aulida	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adhi Pramono	L
2.	Eko Maryanto	L
3.	Farid Aldi Nugroho	L
4.	Hariyadi	L

5.	Isriyanto	L
6.	Pangestuti Rahayu	P
7.	Sunardi	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ana Devita Cahyani	P
2.	Anas Fauzi	L
3.	Lukman Wijayanto	L
4.	Nepri Setiawan	L
5.	Nur Astuti	P
6.	Nurulita Dewi Tri Aryuni	P
7.	Sugiyanto	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afandi Anwar, S.Pd.I	L
2.	Andi Setiawan	L
3.	Edy Suryantoro S. Sos	L
4.	Erna Nurohmi	P
5.	Hanifah Rahmawati	P
6.	Rizki Hari Mauludin	L
7.	Yunus Yulianta	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bagus Prasojo	L
2.	Febriana Nurul Rahmawati	P
3.	Lilik Winarto	L
4.	Rendy Kurniawan	L
5.	Renskyta Salasa Billa Dilla Revikasari	P
6.	Taufan Ayuda Putra	L
7.	Wahyudi	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa Firnanda Kurniawati	P
2.	Danang Setyawan	L
3.	darmadi	L
4.	Desty Fitriyanti	P
5.	Handoko Bakti Kurniawan	L
6.	Nana Sujarwit	L
7.	Wartini	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Benilda Alianca Putri Hastuti	P
2.	Eko Yulianto	L
3.	Eko Yuniarti	P
4.	Joko Purnomo	L
5.	Lilin Sefianingrum	P
6.	Priyo Suasono Hadi	L
7.	Taufik Abadi	L

TPS 014


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Zaky Choironi	L
2.	ashari priyanto	L
3.	Didit Noor Cahyanto	L
4.	Geosha allar chova ramadhan	L
5.	Muhammad Faris Al Fathin	L
6.	Pinkan Novita Dewi	P
7.	Revika Arum Pawestri	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aris Nur Afiyanto	L
2.	Hedi Altri Windarto	L
3.	Indah Priyani, S.E	P
4.	Mutiara Dias Faradisa	P
5.	Nur Anugrahini	P
6.	Rahmat Zamzuri	L
7.	Restu irawan	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TRIMULYO,  
ttd

IWAN YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO